



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Syarat dan Tata Cara Pemilihan Anggota Dewan Pertimbangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNY dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Rektor adalah Rektor UNY.
4. Dewan Pertimbangan, adalah organ UNY yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNY.
5. Pertimbangan adalah pendapat, saran, nasehat, dan kesimpulan tentang sesuatu hal tertentu yang menurut sifat dan substansinya diperlukan.
6. Kebijakan adalah kegiatan, tindakan, dan cara atau jalan yang dipilih secara sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat tertentu dalam mengatasi suatu masalah untuk mencapai tujuan dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan maupun pelaksanaannya dengan menggunakan instrumen tertentu.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Dalam menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UNY, Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
- b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik; dan
- c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan dan pengembangan UNY.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

Anggota Dewan Pertimbangan berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:

- a. 2 (dua) orang unsur wakil Dosen bukan anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas;
- b. 1 (satu) orang wakil orang tua mahasiswa;
- c. 1 (satu) orang alumni;
- d. 1 (satu) orang wakil dunia usaha;
- e. 1 (satu) orang wakil Kasultanan; dan
- f. 1 (satu) orang wakil Pakualaman.

Pasal 4

Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan dipilih dan ditunjuk oleh Rektor dari anggota.

Pasal 5

Keanggotaan Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA
Bagian Kesatu
Syarat

Pasal 6

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, harus dipenuhi syarat:

- a. Dosen bukan anggota Senat Universitas atau Senat Fakultas;
- b. Dosen yang memiliki masa tugas di UNY lebih dari 20 (duapuluh) tahun berturut-turut;
- c. Dosen yang memiliki jabatan akademik Guru Besar;
- d. Dosen yang memiliki pengalaman manajerial paling rendah Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan.

Pasal 7

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil orang tua mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, harus dipenuhi syarat:

- a. Orang tua mahasiswa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Orang tua dari mahasiswa yang masih aktif selama masa jabatan keanggotaan Dewan Pertimbangan.
- c. Orang tua mahasiswa sanggup aktif mengikuti kegiatan di UNY sesuai tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan.
- d. Orang tua mahasiswa memiliki pengetahuan tentang pendidikan.

Pasal 8

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, harus dipenuhi syarat:

- a. Alumni yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Alumni yang diusulkan oleh Pengurus Ikatan Alumni UNY;
- c. Alumni sanggup aktif mengikuti kegiatan di UNY sesuai tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan.

Pasal 9

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, harus dipenuhi syarat:

- a. Pelaku usaha yang memiliki ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Pelaku usaha yang memiliki jaringan usaha yang luas, baik jaringan usaha dalam negeri maupun luar negeri;
- c. Pelaku usaha yang sukses dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- d. Pelaku usaha yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil Kasultanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus dipenuhi syarat:

- a. Kerabat Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat;
- b. Kerabat Kesultanan yang berusia dewasa;
- c. Kerabat Kasultanan yang memiliki pengetahuan tentang pendidikan.

Pasal 11

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan dari unsur wakil Pakualaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, harus dipenuhi syarat:

- a. Kerabat Pakualaman;
- b. Kerabat Pakualaman yang berusia dewasa;
- c. Kerabat Pakualaman yang memiliki pengetahuan tentang pendidikan.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan

Pasal 12

- (1) Dosen UNY yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat mengusulkan diri atau diusulkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor.
- (3) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat menetapkan dosen yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pertimbangan.
- (4) Dalam hal usulan yang disampaikan kepada Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu) orang, Rektor dapat memilih dan menetapkan satu orang sebagai anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 13

Orang tua mahasiswa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat ditunjuk dan ditetapkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan oleh Rektor.

Pasal 14

- (1) Alumni yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan oleh Rektor.
- (2) Dalam hal alumni yang diusulkan oleh Pengurus Ikatan Alumni lebih dari satu orang, Rektor dapat menetapkan pilihan satu orang menjadi anggota Dewan Pertimbangan.

Pasal 15

Pelaku usaha yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditetapkan menjadi anggota Dewan Pertimbangan oleh Rektor.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 17

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pertimbangan berhalangan tetap, Rektor dapat menunjuk seseorang sebagai anggota Dewan Petimbangan pengganti meneruskan sisa masa jabatan yang diganti.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan pengganti, harus dipenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 atau Pasal 8 atau Pasal 9 atau Pasal 10 atau Pasal 11.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan masih berlaku sepanjang tidak mengatur fungsi dan tugas Dewan Pertimbangan.


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA



 SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002